

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki makna penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi sosial, hukum, maupun agama. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut Pasal 2 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”² Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ Habib Sulthon Asnaw, *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat* (Yogyakarta: Bildung, 2022), 47.

Akan tetapi, realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dilaksanakan melalui prosedur pencatatan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara, yang lazim dikenal dengan istilah nikah siri, masih berlangsung di berbagai kalangan masyarakat. Dari sudut pandang hukum Islam, Perkawinan dengan karakteristik tersebut dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam kajian fikih. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum positif, perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu yang memiliki kewenangan resmi tidak memenuhi aspek administratif yang diwajibkan oleh negara. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan tidak dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat untuk memperoleh akta kelahiran anak. Tanpa akta kelahiran yang lengkap, anak akan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga hak waris.⁵

⁴ Baharuddin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta Selatan :Gaung Persada Press Group, 2013), 70.

⁵ Fadhilah Bardan, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Alternatif Meningkatkan Kota Layak Anak (Kla) Studi Di Kabupaten Bireuen," *Jurnal Al-Mizan* 11, No. 1 (Juni 2024): 85, 1, <https://doi.org/10.54621/Jiam.V11i1.837>.

Dalam konteks status anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 42, secara tegas menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) “menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶

Ketentuan mengenai asal usul anak juga diatur secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 99 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim, dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Sementara itu, Pasal 100 KHI menegaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁷

Menurut ulama fiqih kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili, nasab seorang anak secara pasti dikaitkan dengan ibunya karena faktor kelahiran, baik sesuai dengan ketentuan syariat maupun tidak. Sementara itu, hubungan nasab anak dengan ayahnya dapat ditetapkan melalui beberapa sebab, yaitu: Perkawinan sah, Perkawinan fasid, Wath'i syubhat, atau Pengakuan.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991).

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, 2 Cet. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 681.

Hak tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penetapan asal-usul anak, yang salah satu instrumen pembuktiannya diwujudkan melalui akta kelahiran sebagai dokumen autentik negara. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, proses memperoleh akta kelahiran pada umumnya tidak menghadapi hambatan yang berarti karena cukup mengikuti prosedur yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, anak hasil perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan penuh dalam konteks *hifdlun nasl* (pemeliharaan keturunan), beserta segala konsekuensi hukumnya. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah memerlukan penetapan asal-usul melalui proses pengadilan.⁹

Dalam kerangka hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi aspek sentral. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pasal 53 juga menegaskan bahwa:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Lebih lanjut dalam Pasal 50 bahwa:

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 10 Cet. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 54–55.

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.¹⁰

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugas memutus perkara, yaitu bahwa setiap putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat diterima secara rasional oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang dikenal dengan istilah pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum tersebut, hakim dituntut untuk bersikap cermat, sistematis, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹¹

Misalnya, di Pengadilan Agama Banjarmasin, ditemukan adanya perbedaan dalam penetapan status anak dari kasus yang serupa. Dalam penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm hakim mengabulkan permohonan dan menetapkan anak sebagai anak biologis. Hakim menilai perkawinan para pemohon fasid karena dilakukan ketika Pemohon I masih berstatus terikat perkawinan dengan istri terdahulu. Oleh sebab itu, perkawinan tidak sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hakim tetap menetapkan anak sebagai anak biologis dengan alasan perlindungan hak anak dan kepastian hukum. Dasar hukum yang digunakan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹¹ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 2 (6 Juli 2023): 6–7.

hakim mengutip dalam kitab fiqh *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang memperbolehkan penetapan nasab meskipun perkawinan fasid serta Pasal 52 ayat (2) dan pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Selanjutnya, melalui Penetapan nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, pengadilan mengabulkan permohonan yang diajukan serta menetapkan status anak tersebut sebagai anak sah. Berbeda dengan penetapan sebelumnya, dalam perkara ini hakim menilai perkawinan para pemohon telah sah menurut hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada Pasal 285 R.Bg tentang kekuatan pembuktian akta otentik serta mengutip dalil fiqhiyah dari kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa pernikahan sah ataupun fasid, tetap menjadi sebab yang cukup untuk menetapkan nasab anak.

Berbeda dengan dua penetapan sebelumnya, di penetapan nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm tentang permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin, hasil yang ditetapkan justru berbeda meskipun substansi permohonan yang diajukan memiliki kesamaan. Dalam hal ini hakim menetapkan anak para pemohon sebagai anak tanpa mencantumkan anak sah dan anak biologis. Perbedaan penetapan ini menimbulkan pertanyaan dan juga akan digunakan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai alasan serta dasar hukum seperti apa yang dijadikan rujukan oleh majelis hakim dalam menetapkan permohonan tersebut.

Perbedaan dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut

hukum negara, memiliki implikasi hukum yang sangat penting, baik bagi status anak itu sendiri maupun terhadap hak-hak sipil yang melekat padanya. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial karena melalui penetapan pengadilan, status anak dapat ditentukan secara sah dan memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktiknya, ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penetapan status anak oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, meskipun pokok perkara yang diajukan memiliki substansi yang serupa. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukumnya dan sejauh mana hakim berpegang pada ketentuan hukum positif serta prinsip keadilan dalam menjatuhkan penetapan. Perbedaan penetapan ini tidak hanya menimbulkan keadilan, tetapi juga dapat berdampak pada perlindungan hukum anak sebagai subjek hukum yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif dan sistematis untuk menelaah apa saja alasan yang digunakan oleh hakim dalam penetapan asal-usul anak serta dasar hukum apa yang menjadi rujukan dalam pertimbangan tersebut. Kajian tersebut diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang praktik pengambilan keputusan di lingkungan peradilan agama serta memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang berpihak pada perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

penetapan asal usul anak, khususnya berkaitan dengan adanya perbedaan dalam penetapan hakim saat menangani perkara asal-usul anak. Ketertarikan ini mendorong penulis untuk mengangkatnya sebagai topik dalam penelitian skripsi yang berjudul: “Status Anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan mengenai status anak dalam penetapan pengadilan agama menjadi hal yang penting untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan status anak. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa alasan yang digunakan hakim dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan status anak di Pengadilan Agama Banjarmasin. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui alasan yang digunakan hakim dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat secara teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata yang diterapkan di lingkungan peradilan agama. Fokus kajian pada perkara perkawinan, terutama terkait penetapan asal-usul anak, diharapkan mampu memperkaya khazanah akademik serta memperjelas praktik penerapan hukum dalam ranah tersebut.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kajian ini memberikan pemahaman mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, sekaligus dapat dijadikan sebagai rujukan akademik maupun praktis di kemudian hari apabila diperlukan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap substansi penelitian ini, diperlukan adanya pembatasan dan penegasan istilah. Pembatasan ini dimaksudkan agar ruang lingkup kajian menjadi lebih terarah serta memberikan kejelasan konseptual mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Status anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, status diartikan sebagai keadaan atau kedudukan¹², sementara Anak diartikan sebagai keturunan kedua.¹³ Jadi, status anak merujuk pada kedudukan anak berdasarkan status perkawinan orang tua atau hubungan perdata yang diakui hukum. Dalam konteks penelitian ini, penekanan diberikan pada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*), yang memerlukan penetapan asal-usul anak melalui mekanisme pengadilan untuk memperoleh pengakuan status hukum yang berdampak pada pemenuhan hak-haknya secara sah dan adil.

2. Penetapan

Penetapan adalah salah satu produk hukum Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan pada dasarnya merupakan keputusan hakim atas permohonan yang diajukan

¹² “Arti Kata Status - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 18 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/status>.

¹³ “Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 18 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/anak>.

oleh pemohon, yang bertujuan untuk menetapkan atau menegaskan suatu keadaan maupun status hukum tertentu.¹⁴ Jadi, penetapan merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara yang dituangkan oleh majelis hakim secara tertulis, Penetapan yang dibahas pada penelitian ini adalah Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, dan nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm tentang permohonan asal usul anak.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam menangani perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan pengadilan agama ialah Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai objek studi kasus karena telah mengeluarkan beberapa penetapan dengan substansi permohonan yang relatif serupa, namun menghasilkan status anak yang berbeda.

¹⁴ Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Pertama, Rini Setiawati, “Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022. penelitian ini membahas tentang status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (nikah siri) yang tidak dicatatkan di hadapan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun setelah putusan MK tersebut, anak dari nikah siri dapat diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti hukum lainnya. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri). Perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian: penelitian Rini bersifat analisis terhadap status dan kedudukan anak luar kawin dengan fokus pada perubahan konstruksi hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan penelitian ini akan mengkaji secara langsung alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan anak sah, anak biologis, dan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Kedua, Juminah, “Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl),” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid Nomor

01/Pdt.P/2011/PA.Bgl hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari isbat nikah yang ditolak, hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon fasid, tidak sah. Akan tetapi tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan fasid tidak dinisbatkan kepada para pemohon. Persamaan antara penelitian Juminah dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penetapan asal usul anak agar dinyatakan sebagai anak dari para pemohon. Adapun perbedaannya, penelitian Juminah mengkaji permohonan isbat nikah dan penetapan asal usul anak yang diajukan secara kumulatif. Dalam perkara tersebut, meskipun isbat nikah ditolak dengan alasan perkawinan para pemohon fasid karena Pemohon II menikah menggunakan wali muhakkam majelis hakim tetap menetapkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak para pemohon. Sementara itu, dalam penelitian ini hanya menganalisis penetapan asal usul anak dengan 3 penetapan yang berbeda. Adapun anak yang lahir dari perkawinan fasid ditetapkan sebagai anak biologis. Tetapi, dalam amar penetapan yang lain ditetapkan sebagai anak sebagai anak para pemohon, dengan mendasarkan pertimbangan bahwa perkawinan para pemohon adalah sah, begitu pula dalam penetapan anak sah.

Ketiga, Aresanti Kusnia, "Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam permohonan penetapan asal-usul anak dipengaruhi oleh keabsahan perkawinan dan ketepatan permohonan. Permohonan No. 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dikabulkan karena anak lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan permohonan No. 530/Pdt.P/2021/PA.Smg ditolak karena perkawinan siri tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta permohonan dinilai tidak tepat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri). Perbedaannya, penelitian Aresanti Kusnia berfokus pada studi komparatif antara dua pengadilan yang berbeda (PA Demak dan PA Semarang) dengan hasil putusan yang kontradiktif (dikabulkan dan ditolak) serta amar permohonan para pemohon. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan analisis pada 3 penetapan di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang permohonan asal usul anak yang diterima semua dengan menghasilkan anak sah, anak biologis, dan anak, tanpa mempermasalahkan amar permohonan para pemohon.

Keempat, Feni Nuraeni, "Status Anak di Luar Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tangerang No.203/Pdt.P/2017/PA.Tng)," Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. penelitian ini membahas analisis status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya hasil perzinahan, melalui studi terhadap Penetapan No.203/Pdt.P/2017/PA.Tng di Pengadilan Agama Tangerang. Skripsi ini menelaah bagaimana hakim memutus status

anak sebagai anak biologis (bukan anak sah) berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas status hukum anak luar kawin serta menggunakan pendekatan terhadap putusan pengadilan agama dan sama-sama menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri atau hubungan di luar nikah). Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan. Penelitian Feni Nuraeni berfokus pada satu putusan saja (Pengadilan Agama Tangerang No.203/Pdt.P/2017/PA.Tng) dengan anak hasil perzinahan, sedangkan penelitian saya akan mengkaji tiga penetapan berbeda dari Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan asal usul anak hasil nikah siri, dengan menganalisis alasan dan dasar hukum hakim yang dengan fokus pada perbedaan status anak sah, biologis, dan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin.

Kelima, Hilda Arizza, “Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Siri Fasid (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.),” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. Skripsi ini membahas bagaimana hakim pengadilan agama menetapkan status anak dari perkawinan siri yang fasid, yakni perkawinan yang tidak sah menurut hukum karena cacat pada wali nikah. Objek kajiannya adalah dua penetapan pengadilan agama, yakni Penetapan PA Samarinda yang mengabulkan permohonan dan menetapkan anak sebagai anak sah, serta Penetapan PA Pematang yang

menolak permohonan dengan pertimbangan formil. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada tema utama, yaitu status hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), serta fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal-usul anak di lingkungan peradilan agama. Namun terdapat perbedaan penting. Penelitian Hilda membandingkan dua permohonan yang menghasilkan putusan yang kontras satu dikabulkan dan satu ditolak dengan fokus pada dikotomi antara pendekatan formil dan substansial. Sementara itu, penelitian saya mengkaji tiga penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin yang seluruhnya dikabulkan, satu penetapan perkawinan para pemohon fasid karena masih terikat dengan perkawinan lain dan menghasilkan anak biologis. Sementara dalam penetapan yang lain perkawinan sah sehingga menghasilkan anak sah dan anak.

G. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶

2. Bahan hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat secara langsung, berupa penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, dan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm.
- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada berbagai bentuk publikasi maupun sumber rujukan di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi, namun memiliki fungsi penting dalam memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang meliputi:
 - 1) Peraturan perundang-undangan terkait;
 - 2) Buku;
 - 3) Artikel jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang terkait;
 - 4) Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dapat berupa literatur yang tidak secara langsung membahas aspek hukum, seperti:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu mencakup pengumpulan salinan penetapan dari Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu salinan Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, dan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm tentang permohonan asal usul anak.

4. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum

- a. Teknik pengolahan bahan hukum

Setelah proses pengumpulan selesai dilakukan, bahan hukum selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya, disusun secara sistematis dan logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

- b. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan yang diperoleh dari studi terhadap penetapan-penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai penetapan asal-usul anak. Pendekatan analisis

yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara preskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan penilaian, kritik, serta saran atas praktik hukum yang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, penulis menyampaikan argumentasi hukum yang bersifat normatif terhadap status anak dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin, serta menilai kesesuaian penetapan tersebut dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

H. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, dengan tujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran, arah analisis, serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II yaitu Deskripsi Umum tentang Perkawinan, Anak, dan Pembuktian dalam Penetapan Asal Usul Anak. Serta dijelaskan juga ketentuan mengenai nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah ataupun perkawinan fasid.

BAB III yaitu Kajian dan Pemetaan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm,

dan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm mengenai permohonan asal-usul anak. Bab ini dimulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum hakim yang di dalamnya memuat alasan dan dasar hukum hakim, serta amar penetapan.

BAB IV yaitu Analisis Alasan dan Dasar Hukum Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin. Bab ini akan memuat secara keseluruhan pertimbangan hukum hakim yang kemudian dianalisis dengan pembahasan teori.

BAB V yaitu Penutup yang akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis memberikan simpulan yang kemudian menjawab rumusan masalah dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.